



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto, Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yola Yolanda, S.H., beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.4 Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pen.PH/2022/PN Plj tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Celana levis panjang perempuan warna biru dongker;
- 1 (satu) helai Baju Blouse lengan panjang perempuan warna putih bergaris-garis hitam;
- 1 (satu) helai Bra warna Biru;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hitam.

Dikembalikan kepada anak korban Anak Saksi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pemandian Belakang Bengkel Terdakwa di Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 19.30 wib teman Terdakwa yang merupakan sopir Fuso menelepon Terdakwa mengatakan bahwasanya ada seorang anak perempuan ingin bekerja di Dharmasraya. Dan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 09.50 wib anak korban Anak Saksi tiba dibengkel Terdakwa dengan menumpang Mobil Fuso Merk HINO warna

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orange yang bermuatan batu bara kemudian sopir Fuso tersebut memberi tahu Terdakwa bahwasanya anak korban Anak Saksi tersebutlah yang ingin bekerja dengan Terdakwa kemudian anak korban Anak Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana letak kamar mandi lalu Terdakwa jawab "dibelakang bengkel, sini ABANG tujukan tempatnya..ikuti ABANG" dan tanpa menaruh curiga sedikitpun kemudian anak korban Anak Saksi berjalan dibelakang Terdakwa dan lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari belakang bengkel kemudian Terdakwa berhenti dan berkata sambil menunjuk tempat yang digenangi oleh air "disini tempat mandinya dek" lalu anak korban Anak Saksi jawab "iya BANG.. makasih, pergilah ABANG kebengkel lagi, tinggalkan saja saya sendiri" lalu Terdakwa jawab "nantilah ABANG kebengkelnya, biar ABANG temani adek mandi disini" lalu anak korban Anak Saksi jawab "ndak usah BANG, malu saya" lalu Terdakwa menjawab "ngapa pula malu adek sama ABANG, ndak akan ABANG lihat" lalu anak korban Anak Saksi jawab "kalau begitu BANG, silahkan ABANG membelakangi saya" lalu dijawab oleh Terdakwa "baiklah dek" dan anak korban Anak Saksi langsung membuka baju serta celana yang anak korban Anak Saksi pakai hingga anak korban Anak Saksi hanya menggunakan bra serta celana dalam saja kemudian anak korban Anak Saksi langsung mandi dengan posisi membelakangi Terdakwa dan pada saat Anak korban Anak Saksi mandi Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa dan memeluk anak korban Anak Saksi dengan sangat eratnya dari arah belakang dengan mempergunakan kedua belah tangan Terdakwa, kemudian Anak korban Anak Saksi terkejut dan melihat kearah belakang dan anak korban Anak Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang kemudian Anak korban Anak Saksi berkata kepada Terdakwa "Ngapain ini BANG, lepaskan saya, saya tidak mau seperti ini" lalu Terdakwa jawab "jangan melawan, nanti tidak akan saya kasih kamu pekerjaan, nanti kamu akan saya kasih uang" karena takut akan tidak Terdakwa berikan pekerjaan Anak korban Anak Saksi hanya bisa pasrah saja kemudian Terdakwa langsung merebahkan tubuh anak korban Anak Saksi diatas sebuah batu besar sehingga posisi anak korban Anak Saksi pada saat itu hanya bagian punggung saja yang menyandar keatas batu sementara bagian tubuh anak korban Anak Saksi dari pinggang kebawah berada diatas batu batu kecil yang ada diatas air. Kemudian Terdakwa langsung memegang erat kedua belah tangan Anak korban Anak Saksi dengan mempergunakan kedua belah tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa berbisik ketelinga Anak korban Anak Saksi dengan sangat lembutnya "ayoklah dek..lakuin itu sama ABANG.. jangan takut nanti ABANG kasih uang untuk jajan" karena Anak korban Anak Saksi yakin dan terperdaya dengan perkataan dari Terdakwa yang akan memberikan anak korban Anak Saksi uang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan pada saat itu Anak korban Anak Saksi sedang sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup. Kemudian Anak korban Anak Saksi langsung mengiyakan ajakan dari Terdakwa dengan menganggukan kepala. Kemudian Terdakwa langsung membukak Bra dan celana dalam Anak korban Anak Saksi dan meletakkannya di atas batu disamping kiri tubuh anak korban Anak Saksi sehingga anak korban Anak Saksi pada saat itu dalam keadaan telanjang. Setelah itu Terdakwa langsung menghimpit tubuh anak korban Anak Saksi dari atas kemudian Terdakwa membuka kedua belah paha anak korban Anak Saksi lalu Terdakwa mencium cium kedua belah pipi anak korban Anak Saksi secara berulang ulang kali sementara kedua belah tangan Terdakwa meremas remas kedua belah payudara anak korban Anak Saksi secara berulang ulang kali setelah puas kemudian Terdakwa langsung menghisap hisap kedua belah puting payudara nak korban Anak Saksi secara bergatian dan kemudian Terdakwa membukak kedua belah paha anak korban Anak Saksi lalu kemudian Terdakwa menjilati kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi selama lebih kurang 5 (lima) menit setelah nafsu Terdakwa tak terbendung lagi kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh nak korban Anak Saksi dari atas lalu Terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi dengan cara mendorong dorong alat kelamin (penis) Terdakwa secara berulang ulang kali karena sakit anak korban Anak Saksi mendorong bagian dada Terdakwa dengan berkata "sakit BANG...sakit..." akan tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tetap melanjutkan perbuatan Terdakwa tersebut dan selama lebih kurang 1 (satu) menit akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi setelah itu Terdakwa terus menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) didalam kemaluan (vagina) nak korban Anak Saksi dengan cara menggoyangkan pinggangnya dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 3 (tiga) menit gerakan tersebut langsung Terdakwa percepat dan Terdakwa merasakan kenikmatan yang luar biasa dan tak berapa lama setelah itu Terdakwa dengan cepatnya mengeluarkan alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas kedua belah paha anak korban Anak Saksi. setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memasang kembali celana Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh anak korban Anak Saksi memasang pakai anak korban Anak Saksi kembali dengan berkata "pasanglah celana kamu lagi, rapikan semuanya. Nanti dibengkel Abang kasih kamu uangnya, ingat jangan sampai kamu ceritakan sama orang lain termasuk istri Abang kalau mereka sampai tau kamu Abang pastikan tidak akan Abang beri pekerjaan" lalu Anak korban Anak Saksi jawab "iya"

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak korban Anak Saksi dan anak korban Anak Saksi kembali melanjutkan mandinya. Setelah selesai mandi kemudian anak korban Anak Saksi langsung kembali kebengkel;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban Anak Saksi lebih kurang sebanyak tiga kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali;
- Perbuatan terakhir dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa dibengkel Terdakwa menghubungi anak korban Anak Saksi melalui telepon yangmana Terdakwa menyuruh anak korban Anak Saksi datang kebengkel Terdakwa karna ada hal penting yang ingin dibicarakan, kemudian anak korban Anak Saksi pergi ke bengkel Terdakwa sesampai dibengkel lalu Terdakwa berkata kepada anak korban Anak Saksi sambil menaiki sepeda motor kemudian menghidupkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut "naiklah DEK keatas sepeda motor ini..kita bicaranya sambil jalan saja" lalu anak korban Anak Saksi jawab "iya BANG..mau kemana kita" lalu dijawab oleh sdr TERDAKWA "jangan takut, ndak akan ABANG apa apakan, kita jalan kearah Blok A Sitiung 1 saja" lalu Sdri. Anak Saksi jawab sambil menaiki sepeda motor Terdakwa "baik BANG" setelah itu Terdakwa membawa anak korban Anak Saksi kearah Blok A Sitiung 1 dan selama diperjalanan anak korban Anak Saksi tidak ada mengobrol dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor Terdakwa masuk kedalam saluran irigasi di Blok A Sitiung 1 sejauh lebih kurang 500 (lima ratus) meter. Karena takut lalu anak korban Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain kita disini BANG, adek takut disini gelap" lalu Terdakwa jawab "ikuik selah..ndak usah banyak batanyo..pokoknyo beko layani ABANG, kalau ndak kau ndak ka aman tinggal disiko do" (ikuti saja..tidak usah banyak bertanya, pokoknya nanti kamu layani ABANG, kalau tidak kamu tidak akan aman tinggal disini) karena takut anak korban Anak Saksi hanya bisa diam saja dan mengikuti saja apa kemauan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti dan menyuruh anak korban Anak Saksi naik keatas pondok. Kemudian anak korban Anak Saksi langsung menaiki pondok tersebut kemudian Terdakwa masuk dan langsung duduk didepan anak korban Anak Saksi lalu berkata "bukaklah baju kau tu lai, diam selah, jan kecekan ka UNI ndak, kalau sampai kau kecekan samo UNI kau ndak ka aman tinggal disiko do" (bukalah bajumu lagi, diam saja, jangan bilang sama uni, kalau sampai kamu bilang sama uni kamu tidak akan aman tinggal disini) karena takut anak korban Anak Saksi langsung membuka seluruh pakain anak korban Anak Saksi sehingga anak korban Anak Saksi dalam keadaan telanjang dan Terdakwa juga membuka seluruh pakian Terdakwa hingga Terdakwa juga dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa langsung merebahkan badan anak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Anak Saksi diatas papan pondok. Kemudian Terdakwa meghimpit tubuh anak korban Anak Saksi dari atas kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban Anak Saksi dengan sangat eratnya lalu memcium cium bibir anak korban Anak Saksi secara berulang ulang kali sementara kedua belah tangan Terdakwa meremas remas kedua belah payudara anak korban Anak Saksi secara berulang ulang kali setelah puas lalu Terdakwa langsung menghisap hisap kedua belah puting payudara anak korban Anak Saksi sementara jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa mencongkel congkel didalam kemaluan anak korban Anak Saksi selama lebih kurang 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa mengangkangi kedua belah paha anak korban Anak Saksi lalu kedua belah tangan Terdakwa memegang bagian luar kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi sambil Terdakwa menjilat jilati vagina anak korban Anak Saksi selama lebih kurang 2 (dua) menit. setelah itu Terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi dengan cara mendorong dorong alat kelamin Terdakwa secara berulang ulang kali dan selama lebih kurang 2 (dua) menit akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi setelah itu Terdakwa menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) didalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi dengan cara mengoyangkan pinggang Terdakwa dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 5 (lima) menit gerakan tersebut langsung Terdakwa percepat dan Terdakwa merasakan kenikmatan yang luar biasa dan tak berapa lama setelah itu Terdakwa dengan cepatnya mengeluarkan alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi dan dari alat kelamin Terdakwa keluar sperma dan berserakan disela sela kedua belah paha anak korban Anak Saksi setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memasang kembali pakaian Terdakwa dan Terdakwa menyuruh anak korban Anak Saksi memasang pakai anak korban Anak Saksi;

- Bahwa Anak korban pada waktu kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun yaitu lahir tanggal 8 Agustus 2006 sesuai dengan identitas anak korban yang termuat dalam kartu keluarga nomor : 1312071901110005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pasaman Barat tanggal 18 April 2009;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Anak korban Anak Saksi pada tanggal 6 Juni 2022 di Rumah sakit Umum Daerah Sungai Dareh oleh dr. Yolanda Juni Ardi dan diketahui oleh Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD Sungai Dareh dr. YENDRI SURYANTI,SP.FM dengan hasil Visum et Repertum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 28/VR/RSUD/2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut

:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia lima belas tahun, kebangsaan Indonesia. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan yang terjadi sudah lama pada arah jam sembilan, sebelas, satu, dua, lima dan tujuh, sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir dan dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

ATAU :

## KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pemandian Belakang Bengkel Terdakwa di Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 19.30 wib teman Terdakwa yang merupakan sopir Fuso menelepon Terdakwa mengatakan bahwasanya ada seorang anak perempuan ingin bekerja di Dharmasraya. Dan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 09.50 wib anak korban Anak Saksi tiba dibengkel Terdakwa dengan menumpang Mobil Fuso Merk HINO warna orange yang bermuatan batu bara kemudian sopir Fuso tersebut memberi tahu Terdakwa bahwasanya anak korban Anak Saksi tersebutlah yang ingin bekerja dengan Terdakwa kemudian anak korban Anak Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana letak kamar mandi lalu Terdakwa jawab "dibelakang bengkel, sini ABANG tujukan tempatnya..ikuti ABANG" dan tanpa menaruh curiga sedikitpun kemudian anak korban Anak Saksi berjalan dibelakang Terdakwa dan lebih kurang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10 (sepuluh) meter dari belakang bengkel kemudian Terdakwa berhenti dan berkata sambil menunjuk tempat yang digenangi oleh air “disini tempat mandinya dek” lalu anak korban Anak Saksi jawab “iya BANG.. makasih, pergilah ABANG kebengkel lagi, tinggalkan saja saya sendiri” lalu Terdakwa jawab “nantilah ABANG kebengkelnya, biar ABANG temani adek mandi disini” lalu anak korban Anak Saksi jawab “ndak usah BANG, malu saya” lalu Terdakwa menjawab “ngapa pula malu adek sama ABANG, ndak akan ABANG lihat” lalu anak korban Anak Saksi jawab “kalau begitu BANG, silahkan ABANG membelakangi saya” lalu dijawab oleh Terdakwa “baiklah dek” dan anak korban Anak Saksi langsung membuka baju serta celana yang anak korban Anak Saksi pakai hingga anak korban Anak Saksi hanya menggunakan bra serta celana dalam saja kemudian anak korban Anak Saksi langsung mandi dengan posisi membelakangi Terdakwa dan pada saat Anak korban Anak Saksi mandi Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa dan memeluk anak korban Anak Saksi dengan sangat eratnya dari arah belakang dengan mempergunakan kedua belah tangan Terdakwa, kemudian Anak korban Anak Saksi terkejut dan melihat kearah belakang dan anak korban Anak Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang kemudian Anak korban Anak Saksi berkata kepada Terdakwa “Ngapain ini BANG, lepaskan saya, saya tidak mau seperti ini” lalu Terdakwa jawab “jangan melawan, nanti tidak akan saya kasih kamu pekerjaan, nanti kamu akan saya kasih uang” karena takut akan tidak Terdakwa berikan pekerjaan Anak korban Anak Saksi hanya bisa pasrah saja kemudian Terdakwa langsung merebahkan tubuh anak korban Anak Saksi diatas sebuah batu besar sehingga posisi anak korban Anak Saksi pada saat itu hanya bagian punggung saja yang menyandar keatas batu sementara bagian tubuh anak korban Anak Saksi dari pinggang kebawah berada diatas batu batu kecil yang ada diatas air. Kemudian Terdakwa langsung memegang erat kedua belah tangan Anak korban Anak Saksi dengan mempergunakan kedua belah tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa berbisik ketelinga Anak korban Anak Saksi dengan sangat lembutnya “ayoklah dek..lakuin itu sama ABANG.. jangan takut nanti ABANG kasih uang untuk jajan” karena Anak korban Anak Saksi yakin dan teperdaya dengan perkataan dari Terdakwa yang akan memberikan anak korban Anak Saksi uang dikarenakan pada saat itu Anak korban Anak Saksi sedang sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup. Kemudian Anak korban Anak Saksi langsung mengiyakan ajakan dari Terdakwa dengan menganggukan kepala. Kemudian Terdakwa langsung membukak Bra dan celana dalam Anak korban Anak Saksi dan meletakkannya di atas batu disamping kiri tubuh anak korban Anak Saksi sehingga anak korban Anak Saksi pada saat itu dalam keadaan telanjang. Setelah itu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung menghimpit tubuh anak korban Anak Saksi dari atas kemudian Terdakwa membuka kedua belah paha anak korban Anak Saksi lalu Terdakwa mencium cium kedua belah pipi anak korban Anak Saksi secara berulang ulang kali sementara kedua belah tangan Terdakwa meremas remas kedua belah payudara anak korban Anak Saksi secara berulang ulang kali setelah puas kemudian Terdakwa langsung menghisap hisap kedua belah puting payudara nak korban Anak Saksi secara bergatian dan kemudian Terdakwa membukak kedua belah paha anak korban Anak Saksi lalu kemudian Terdakwa menjilati kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi selama lebih kurang 5 (lima) menit setelah nafsu Terdakwa tak terbenbung lagi kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh nak korban Anak Saksi dari atas lalu Terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi dengan cara mendorong dorong alat kelamin (penis) Terdakwa secara berulang ulang kali karena sakit anak korban Anak Saksi mendorong bagian dada Terdakwa dengan berkata “sakit BANG...sakit...” akan tetapi Terdakwa hanya diam saja dan tetap melanjutkan perbuatan Terdakwa tersebut dan selama lebih kurang 1 (satu) menit akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi setelah itu Terdakwa terus menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) didalam kemaluan (vagina) nak korban Anak Saksi dengan cara menggoyangkan pinggangnya dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 3 (tiga) menit gerakan tersebut langsung Terdakwa percepat dan Terdakwa merasakan kenikmatan yang luar biasa dan tak berapa lama setelah itu Terdakwa dengan cepatnya mengeluarkan alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas kedua belah paha anak korban Anak Saksi. setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memasang kembali celana Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh anak korban Anak Saksi memasang pakai anak korban Anak Saksi kembali dengan berkata “pasanglah celana kamu lagi, rapikan semuanya. Nanti dibengkel Abang kasih kamu uangnya, ingat jangan sampai kamu ceritakan sama orang lain termasuk istri Abang kalau mereka sampai tau kamu Abang pastikan tidak akan Abang beri pekerjaan” lalu Anak korban Anak Saksi jawab “iya” Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak korban Anak Saksi dan anak korban Anak Saksi kembali melanjutkan mandinya. Setelah selesai mandi kemudian anak morban Anak Saksi langsung kembali kebengkel;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban Anak Saksi lebih kurang sebanyak tiga kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali;



- Perbuatan terakhir dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa dibengkel Terdakwa menghubungi anak korban Anak Saksi melalui telphon yangmana Terdakwa menyuruh anak korban Anak Saksi datang kebengkel Terdakwa karna ada hal penting yang ingin dibicarakan, kemudian anak korban Anak Saksi pergi ke bengkel Terdakwa sesampai dibengkel lalu Terdakwa berkata kepada anak korban Anak Saksi sambil manaiki sepeda motor kemudian menghidupkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut "naiklah DEK keatas sepeda motor ini..kita bicaranya sambil jalan saja" lalu anak korban Anak Saksi jawab "iya BANG..mau kemana kita" lalu dijawab oleh sdr TERDAKWA "jangan takut, ndak akan ABANG apa apakan, kita jalan kearah Blok A Sitiung 1 saja" lalu Sdri. Anak Saksi jawab sambil menaiki sepeda motor Terdakwa "baik BANG" setelah itu Terdakwa membawa anak korban Anak Saksi kearah Blok A Sitiung 1 dan selama diperjalanan anak korban Anak Saksi tidak ada mengobrol dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor Terdakwa masuk kedalam saluran irigasi di Blok A Sitiung 1 sejauh lebih kurang 500 (lima ratus) meter. Karena takut lalu anak korban Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain kita disini BANG, adek takut disini gelap" lalu Terdakwa jawab "ikuik selah..ndak usah banyak batanyo..pokoknyo beko layani ABANG, kalau ndak kau ndak ka aman tinggal disiko do" (ikuti saja..tidak usah banyak bertanya, pokoknya nanti kamu layani ABANG, kalau tidak kamu tidak akan aman tinggal disini) karena takut anak korban Anak Saksi hanya bisa diam saja dan mengikuti saja apa kemauan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berhenti dan menyuruh anak korban Anak Saksi naik keatas pondok. Kemudian anak korban Anak Saksi langsung manaiki pondok tersebut kemudian Terdakwa masuk dan langsung duduk didepan anak korban Anak Saksi lalu berkata "bukaklah baju kau tu lai, diam selah, jan kecekan ka UNI ndak, kalau sampai kau kecekan samo UNI kau ndak ka aman tinggal disiko do" (bukalah bajumu lagi, diam saja, jangan bilang sama uni, kalau sampai kamu bilang sama uni kamu tidak akan aman tinggal disini) karena takut anak korban Anak Saksi langsung membuka seluruh pakain anak korban Anak Saksi sehingga anak korban Anak Saksi dalam keadaan telanjang dan Terdakwa juga membuka seluruh pakian Terdakwa hingga Terdakwa juga dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa langsung merebahkan badan anak korban Anak Saksi diatas papan pondok. Kemudian Terdakwa megghimpit tubuh anak korban Anak Saksi dari atas kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban Anak Saksi dengan sangat eratnya lalu memcium cium bibir anak korban Anak Saksi secara berulang ulang kali sementara kedua belah tangan Terdakwa meremas remas kedua belah payudara anak korban Anak Saksi secara

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj



berulang ulang kali setelah puas lalu Terdakwa langsung menghisap hisap kedua belah puting payudara anak korban Anak Saksi sementara jari telunjuk sebelah kanan Terdakwa mencongkel congkel didalam kemaluan anak korban Anak Saksi selama lebih kurang 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa mengangkangi kedua belah paha anak korban Anak Saksi lalu kedua belah tangan Terdakwa memegang bagian luar kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi sambil Terdakwa menjilat jilati vagina anak korban Anak Saksi selama lebih kurang 2 (dua) menit. setelah itu Terdakwa mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi dengan cara mendorong dorong alat kelamin Terdakwa secara berulang ulang kali dan selama lebih kurang 2 (dua) menit akhirnya alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi setelah itu Terdakwa menggoyang goyangkan alat kelamin (penis) didalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi dengan cara menggoyangkan pinggang Terdakwa dengan gerakan muju mundur dan selama lebih kurang 5 (lima) menit gerakan tersebut langsung Terdakwa percepat dan Terdakwa merasakan kenikmatan yang luar biasa dan tak berapa lama setelah itu Terdakwa dengan cepatnya mengeluarkan alat kelamin (penis) Terdakwa dari dalam kemaluan (vagina) anak korban Anak Saksi dan dari alat kelamin Terdakwa keluar sperma dan berserakan disela sela kedua belah paha anak korban Anak Saksi setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan memasang kembali pakaian Terdakwa dan Terdakwa menyuruh anak korban Anak Saksi memasang pakai anak korban Anak Saksi;

- Bahwa Anak korban pada waktu kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun yaitu lahir tanggal 8 Agustus 2006 sesuai dengan identitas anak korban yang termuat dalam kartu keluarga nomor : 1312071901110005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pasaman Barat tanggal 18 April 2009;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Anak korban Anak Saksi pada tanggal 6 Juni 2022 di Rumah sakit Umum Daerah Sungai Dareh oleh dr. Yolanda Juni Ardi dan diketahui oleh Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD Sungai Dareh dr. YENDRI SURYANTI,SP.FM dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 28/VR/RSUD/2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia lima belas tahun, kebangsaan Indonesia. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan yang terjadi sudah lama pada arah jam sembilan, sebelas, satu, dua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima dan tujuh, sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir dan dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Anak Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi sudah berada di Dharmasraya 2 (dua) bulan yang lalu sebelum kejadian berada di Dharmasraya;
- Bahwa Anak Saksi datang ke Dharmasraya karena di ajak oleh orang yang bernama Teman Terdakwa datang ke Dharmasraya untuk bekerja di rumah makan;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Teman Terdakwa sewaktu Anak Saksi bekerja di rumah makan di Teluk Kuantan, Saksi kenal dengan Teman Terdakwa sudah 3 (tiga) hari sebelum ke Dharmasraya;
- Bahwa setelah sampai di Dharmasraya Anak Saksi diajak oleh Teman Terdakwa ke bengkel Terdakwa namun Anak Saksi tidak tahu untuk apa Anak Saksi di bawa ke bengkel Terdakwa oleh Teman Terdakwa dan setelah sampai di bengkel Terdakwa, Teman Terdakwa turun dari mobil untuk mengecek keberadaan Terdakwa apakah ada di tempat dan Anak Saksi masih menunggu di mobil, tidak lama kemudian Teman Terdakwa datang lagi ke mobil dan berkata "dek, pergilah mandi lagi biar segar badannya", kemudian Anak Saksi menanyakan dimana tempat mandinya dan diantar oleh Teman Terdakwa ke bengkel dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Saksi diantar oleh Terdakwa ke tempat mandi yang berada di belakang bengkel setelah itu Teman Terdakwa pergi dari bengkel Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di bengkel Terdakwa, Anak Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa di bengkelnya tersebut;
- Bahwa setelah Teman Terdakwa pergi, Anak Saksi menanyakan tempat mandi kepada Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat mandi kepada Anak Saksi yang berada di belakang bengkel yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan mengantarkan Anak Saksi ke tempat mandi tersebut;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di pemandian di belakang bengkel Terdakwa di Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yaitu setelah sampai di tempat mandi yang berada di sungai Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi namun Terdakwa tidak mau dan menyuruh Anak Saksi untuk mandi saja, selanjutnya Anak Saksi melepas pakaian untuk mandi dengan posisi membelakangi Terdakwa, kemudian memeluk tubuh Saksi dari belakang dan Anak Saksi kaget lalu melihat Terdakwa juga sudah melepas seluruh pakaiannya, kemudian tangan Anak Saksi dipegang oleh Terdakwa, lalu Anak Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa bang ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ikuti sajalah, kalau melawan nanti tidak abang kasih pekerjaan, nanti abang kasih uang", selanjutnya Terdakwa mencium dan menjilat payudara Anak Saksi, lalu Terdakwa menyandarkan Anak Saksi ke batu yang berada di sungai tersebut dan melepaskan celana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa memegang dan menjilati vagina Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Saksi selama beberapa menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Saksi setelah itu Anak Saksi disuruh mandi oleh Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi;
- Bahwa perbuatan yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di pondok kebun di daerah Koto Baru pada saat itu Terdakwa ingin bercerita tentang perihal rumah tangganya, dan Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi dengan menggunakan senjata api saat itu;
- Bahwa perbuatan yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di pondok kebun di daerah Blok A Sitiung 1 Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Saksi dengan mengatakan Anak Saksi tidak akan aman untuk tinggal di sini jika tidak mengikuti kemauannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tinggal di rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu dan setelah itu Anak Saksi dicarikan kontrakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada cerita mengenai persetubuhan tersebut kepada istri Terdakwa karena Anak Saksi merasa takut dan di ancam Terdakwa;
- Bahwa sebelum persetubuhan yang pertama tersebut Anak Saksi ada dibujuk dan diancam oleh Sarifudin panggilan Udin dengan berkata “jan malawan, beko ndak den agiah karajo untuak kau, ikuikan se kandak den, beko kau den agiah piti” (jangan melawan, nanti tidak akan Anak Saksi kasih kamu pekerjaan, nanti kamu akan saya kasih uang” dan juga berkata kepada Anak Saksi “ ayoklah dek..lakuin itu sama Abang.. jangan takut nanti Abang kasih uang untuk jajan” setelah kejadian berkata kepada Anak Saksi “pasanglah celana kamu lagi, rapikan semuanya nanti dibengkel Anak Saksi kasih kamu uangnya, ingat jangan sampai kamu ceritakan sama orang lain termasuk istri Terdakwa kalau mereka sampai tau kamu Terdakwa pastikan tidak akan Terdakwa beri pekerjaan”, kejadian kedua : sebelum kejadian mengancam Anak Saksi dengan berkata “kalau kamu tidak mau melayani Abang..nyawamu akan abang habisi dengan ini” setelah kejadian : “pasanglah celana kamu lagi, rapikan semuanya, ingat jangan sampai kamu ceritakan sama orang, kalau kamu tidak mau Terdakwa habisi nyawa mu”. Kejadian ketiga : Sebelum kejadian mengancam Anak Saksi dengan berkata ““ikuik selah..ndak usah banyak batanyo..pokoknyo beko layani Abang, kalau ndak kau ndak ka aman tinggal disiko do” (ikuti saja..tidak usah banyak bertanya, pokoknya nanti kamu layani Abang, kalau tidak kamu tidak akan aman tinggal disini) dan juga berkata kepada Anak Saksi “bukaklah baju kau tu lai, diam selah, jan kecekan ka Uni ndak, kalau sampai kau kecekan samo Uni kau ndak ka aman tinggal disiko do”;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Anak Saksi yaitu:

- Bahwa semua perbuatan yang dilakukan tidak ada paksaan;
- Bahwa pada kejadian kedua Anak Saksi di jemput oleh teman Terdakwa yang bernama Os;
- Bahwa Terdakwa ada membayar Anak Saksi setelah melakukan perbuatan tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang sebelumnya;

**2. Saksi Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa saat itu Saksi di telepon Polres yaitu pada tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi di telepon karena Saksi bekerja di KUPTD PPA, hal ini terkait dengan kasus anak dan kami ada koordinasi dengan Polres saat itu, dan Saksi di panggil ke Polres dan bertemu dengan Anak Saksi **Anak Saksi**;
- Bahwa ditugaskan untuk menjadi wali Anak Saksi **Anak Saksi** atas nama pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan surat tugas Kepala Dinas Sosial nomor 090/330/DINSOSP3APPKB-2022 Saksi ditugaskan untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan **Anak Saksi** yang berumur 15 tahun 8 bulan saat itu;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Anak Saksi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira jam 10.00 WIB yang bertempat di pemandian di belakang bengkel Terdakwa di Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa terlebih dahulu mengancam dan mengiming-imingi Anak Saksi, kemudian memaksa Anak Saksi untuk membuka bra dan celana dalamnya kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami istri;
- Bahwa bentuk ancaman yang dilakukan Terdakwa adalah jika tidak mau melayani maka Anak Saksi tidak akan diberikan pekerjaan, dan Terdakwa juga mengiming-imingi Anak Saksi bahwa Terdakwa akan memberi uang jika mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, keadaan lingkungan di tempat Pemandian Belakang Bengkel Terdakwa di Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi, sepi tidak ada kegiatan masyarakat pada saat itu dan tempat pemandian tersebut dikelilingi oleh semak dan pohon-hon kayu sehingga tidak terlihat oleh orang;
- Bahwa pengakuan dari Anak Saksi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pengakuan dari Anak Saksi, perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di Jorong Koto Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



sedangkan kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di daerah Blok A Sitiung 1 Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada kejadian kedua Anak Saksi dipaksa dan diancam akan dibunuh jika tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan sepucuk pistol, dan pada kejadian ketiga Terdakwa ada mengancam Anak Saksi dengan mengatakan tidak akan aman untuk tinggal di sini jika tidak mengikuti kemauan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu semua perbuatan yang dilakukan tidak ada paksaan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang sebelumnya;

**3. Saksi Saksi III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Saksi adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Anak Saksi selama lebih kurang 1 (satu) bulan ini dan Saksi kenal dengan Anak Saksi tersebut dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama B saat dia datang ke warung Saksi dan sejak saat itulah Saksi sering berkomunikasi dengan Anak Saksi tersebut.
- Bahwa pengakuan Anak Saksi, Anak Saksi datang ke Dharmasraya ingin mendaftar sekolah di daerah Koto Baru;
- Bahwa Anak Saksi di Dharmasraya tinggal ngekos dengan temannya dan Saksi tidak tahu siapa temannya tersebut karena tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara persetubuhan yang terjadi pada Anak Saksi tersebut setelah diceritakan langsung oleh Anak Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut diceritakan oleh Anak Saksi kepada Saksi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 09.00 WIB yang mana saat itu Saksi sedang bersama dengan teman Saksi yang bernama Bella;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Anak Saksi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Pemandian belakang bengkel Terdakwa di Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah mendengar cerita mengenai perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Saksi, Saksi langsung mengajak Anak Saksi untuk pergi melapor ke pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melapor ke pihak kepolisian adalah Anak Saksi dengan didampingi oleh Saksi;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Saksi, adalah dengan memasukkan kemaluan (penis) dari diri terdakwa tersebut masuk seutuhnya kedalam Kemaluan (vagina) Anak Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Saksi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian pertama di Bengkel, kedua di Koto Baru dan ketiga di Blok A;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, Anak Saksi dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu semua perbuatan yang dilakukan tidak ada paksaan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor: 28/VR/RSUD/2022, Nomor Rekam Medis RSUD SD: 085110, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yolanda Juni Ardi dan diketahui oleh Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD Sungai Dareh dr. Yendri Suryanti, Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia lima belas tahun, kebangsaan Indonesia. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan yang terjadi sudah lama, pada arah jam sembilan, sebelas, satu, dua, lima dan tujuh sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir dan dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan.
- Kartu Keluarga Nomor : 1312071901110005, atas nama Kepala Keluarga: Ayah Anak Saksi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 18 April 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa terhadap Anak Saksi **Anak Saksi**;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi **Anak Saksi** sewaktu dibawa oleh Teman Terdakwa ke bengkel Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB teman Terdakwa bernama Teman Terdakwa yang merupakan sopir Fuso

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa mengatakan bahwasanya ada seorang anak perempuan yang lagi butuh uang dan ingin bekerja di Dharmasraya dan pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022 sekira pukul 09.50 WIB Anak Saksi **Anak Saksi** tiba di bengkel Terdakwa dengan menumpang Mobil Fuso Merk HINO warna orange yang bermuatan batu bara kemudian sopir Fuso yang bernama Teman Terdakwa tersebut memberi tahu Terdakwa bahwasanya Anak Saksi **Anak Saksi** tersebutlah yang ingin bekerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saat tiba di bengkel, Anak Saksi **Anak Saksi** menanyakan dimana tempat mandi dan Terdakwa pergi mengantarkannya ke tempat mandi yang berada di sungai di belakang bengkel Terdakwa. Setelah tiba di sungai Terdakwa berkata pada Anak Saksi **Anak Saksi** "disini tempat mandinya dek" lalu Anak Saksi **Anak Saksi** jawab "iya bang.. makasih, pergilah abang kebengkel lagi, tinggalkan saja Terdakwa sendiri" lalu Terdakwa jawab "nantilah Abang kebengkelnya, biar Abang temani adek mandi disini", Selanjutnya Anak Saksi **Anak Saksi** melepas pakaian untuk mandi dengan posisi membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa juga sudah melepas seluruh pakaian dan memeluk tubuh Anak Saksi **Anak Saksi** dari belakang, kemudian Terdakwa mencium dan menjilat payudara Anak Saksi **Anak Saksi**, lalu Terdakwa menyandarkan Anak Saksi **Anak Saksi** ke batu yang berada di sungai tersebut dan melepaskan celana dalam Anak Saksi **Anak Saksi** kemudian Terdakwa memegang dan menjilati vagina Anak Saksi **Anak Saksi**, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Saksi **Anak Saksi** selama beberapa menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Saksi **Anak Saksi** setelah itu Terdakwa menyuruh mandi Anak Saksi **Anak Saksi** dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi **Anak Saksi**;

- Bahwa persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi **Anak Saksi** yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat dipemandian belakang bengkel Terdakwa di Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa perbuatan yang kedua Terdakwa lakukan lagi 3 (tiga) minggu setelah kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di sebuah pondok didaerah Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, perbuatan ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah pondok disaluran irigasi di Blok A Sitiung 1 Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Anak Saksi **Anak Saksi**;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi **Anak Saksi** tinggal di kosan dekat rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa yang mencari kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan paksaan dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pertama Terdakwa menjual handpjne Terdakwa kepada Anak Saksi **Anak Saksi** seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyuruh Anak Saksi **Anak Saksi** membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kejadian kedua Terdakwa memberi Anak Saksi **Anak Saksi** uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kejadian ketiga Terdakwa memberi Anak Saksi **Anak Saksi** laptop dan dibayar oleh Anak Saksi **Anak Saksi** Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata api pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi **Anak Saksi** namun Terdakwa ada memiliki satu pucuk benda seperti senjata api dan itu merupakan korek api yang Terdakwa gunakan untuk membakar rokok;
- Bahwa situasi lingkungan disekitar tempat terjadinya perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi **Anak Saksi** adalah dilingkungan yang sepi penduduknya bertempat di dekat pergunungan yang jarang dilalui oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana levis panjang perempuan warna biru dongker;
2. 1 (satu) helai baju blouse lengan panjang perempuan warna putih bergaris-garis hitam;
3. 1 (satu) helai bra warna biru;
4. 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi **Anak Saksi** datang ke Dharmasraya karena di ajak oleh orang yang bernama Teman Terdakwa datang ke Dharmasraya untuk bekerja di rumah makan;
- Bahwa Anak Saksi **Anak Saksi** kenal dengan Teman Terdakwa sewaktu Anak Saksi **Anak Saksi** bekerja di rumah makan di Teluk Kuantan, Anak Saksi **Anak Saksi** kenal dengan Teman Terdakwa sudah 3 (tiga) hari sebelum ke Dharmasraya;
- Bahwa setelah sampai di Dharmasraya Anak Saksi **Anak Saksi** diajak oleh Teman Terdakwa ke bengkel Terdakwa namun Anak Saksi **Anak Saksi** tidak tahu untuk apa Anak Saksi **Anak Saksi** di bawa ke bengkel Terdakwa oleh Teman Terdakwa dan setelah sampai di bengkel Terdakwa, Teman Terdakwa turun dari mobil untuk mengecek keberadaan Terdakwa apakah ada di tempat dan Anak Saksi **Anak Saksi** masih menunggu di mobil, tidak lama kemudian Teman Terdakwa datang lagi ke mobil dan berkata "dek, pergilah mandi lagi biar segar badannya", kemudian Anak Saksi **Anak Saksi** menanyakan dimana tempat mandinya dan diantar oleh Teman Terdakwa ke bengkel dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Saksi **Anak Saksi** di antar oleh Terdakwa ke tempat mandi yang berada di belakang bengkel setelah itu Teman Terdakwa pergi dari bengkel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi **Anak Saksi** sewaktu dibawa oleh Teman Terdakwa ke bengkel Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB teman Terdakwa bernama Teman Terdakwa yang merupakan sopir Fuso menelepon Terdakwa mengatakan bahwasanya ada seorang anak perempuan yang lagi butuh uang dan ingin bekerja di Dharmasraya dan pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022 sekira pukul 09.50 WIB Anak Saksi **Anak Saksi** tiba di bengkel Terdakwa dengan menumpang Mobil Fuso Merk HINO warna orange yang bermuatan batu bara kemudian sopir Fuso yang bernama Teman Terdakwa tersebut memberi tahu Terdakwa bahwasanya Anak Saksi **Anak Saksi** tersebutlah yang ingin bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi **Anak Saksi** dan yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di bengkel, Anak Saksi **Anak Saksi** menanyakan dimana tempat mandi dan Terdakwa pergi mengantarkannya ke tempat mandi yang berada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sungai di belakang bengkel Terdakwa. Setelah tiba di sungai Terdakwa berkata pada Anak Saksi **Anak Saksi** "disini tempat mandinya dek" lalu Anak Saksi **Anak Saksi** jawab "iya bang.. makasih, pergilah abang kebengkel lagi, tinggalkan saja Saya sendiri" lalu Terdakwa jawab "nantilah Abang kebengkelnya, biar Abang temani adek mandi disini", selanjutnya Anak Saksi **Anak Saksi** melepas pakaian untuk mandi dengan posisi membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa juga sudah melepas seluruh pakaian dan memeluk tubuh Anak Saksi **Anak Saksi** dari belakang, lalu Anak Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa bang ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ikuti sajalah, kalau melawan nanti tidak abang kasih pekerjaan, nanti abang kasih uang" kemudian Terdakwa mencium dan menjilat payudara Anak Saksi **Anak Saksi**, lalu Terdakwa menyandarkan Anak Saksi **Anak Saksi** ke batu yang berada di sungai tersebut dan melepaskan celana dalam Anak Saksi **Anak Saksi** kemudian Terdakwa memegang dan menjilati vagina Anak Saksi **Anak Saksi**, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Saksi **Anak Saksi** selama beberapa menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Saksi **Anak Saksi** setelah itu Terdakwa menyuruh mandi Anak Saksi **Anak Saksi** dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi **Anak Saksi** persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi **Anak Saksi** yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat dipemandian belakang bengkel Terdakwa di Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa perbuatan yang kedua Terdakwa lakukan lagi 3 (tiga) minggu setelah kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di sebuah pondok di daerah Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dan Terdakwa ada mengancam Saksi dengan menggunakan benda seperti senjata api;
- Bahwa perbuatan ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah pondok disaluran irigasi di Blok A Sitiung 1 Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dimana Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Saksi dengan mengatakan Anak Saksi tidak akan aman untuk tinggal di sini jika tidak mengikuti kemauannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Anak Saksi **Anak Saksi**;
- Bahwa setelah kejadian pertama Terdakwa menjual handphone Terdakwa kepada Anak Saksi **Anak Saksi** seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyuruh Anak Saksi **Anak Saksi** membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kejadian kedua Terdakwa memberi Anak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Anak Saksi** uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kejadian ketiga Terdakwa memberi Anak Saksi **Anak Saksi** laptop dan dibayar oleh Anak Saksi **Anak Saksi** Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa situasi lingkungan disekitar tempat terjadinya perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi **Anak Saksi** adalah dilingkungan yang sepi penduduknya bertempat di dekat pergunungan yang jarang dilalui oleh masyarakat setempat;

- Bahwa Visum Et Revertum Nomor: 28/VR/RSUD/2022, Nomor Rekam Medis RSUD SD: 085110, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yolanda Juni Ardi dan diketahui oleh Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD Sungai Dareh dr. Yendri Suryanti,Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia lima belas tahun, kebangsaan Indonesia. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan yang terjadi sudah lama, pada arah jam sembilan, sebelas, satu, dua, lima dan tujuh sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir dan dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa Kartu Keluarga Nomor : 1312071901110005, atas nama Kepala Keluarga: Ayah Anak Saksi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 18 April 2019;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut diperhitungkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Setiap Orang;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang;”**

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Terdakwa**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;”**

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan ancaman kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga seseorang merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan keinginan dari si pelaku dan diluar keinginan diri si korban;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap Anak dimana yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada perkara ini

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fakta persidangan didengar keterangannya Anak Saksi **Anak Saksi** yang diduga sebagai korban dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana dari identitas yang diperiksa di persidangan dan berdasarkan *fotocopy* Kartu Keluarga Nomor : 1312071901110005, atas nama Kepala Keluarga: Ayah Anak Saksi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 18 April 2019, diketahui jika Anak Saksi **Anak Saksi** adalah seseorang berjenis kelamin perempuan, lahir di Karang Rejo pada tanggal 8 Agustus 2006 sehingga dalam hal ini sebagaimana yang termuat dalam undang-undang, maka Anak Saksi **Anak Saksi** adalah seorang Anak, karena usianya pada saat terjadi perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi **Anak Saksi** masih belum 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani dan Persetubuhan mana harus dilakukan di luar perkawinan, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak Saksi **Anak Saksi** datang ke Dharmasraya karena di ajak oleh orang yang bernama Teman Terdakwa datang ke Dharmasraya untuk bekerja di rumah makan;

Menimbang, bahwa Anak Saksi **Anak Saksi** kenal dengan Teman Terdakwa sewaktu Anak Saksi **Anak Saksi** bekerja di rumah makan di Teluk Kuantan, Anak Saksi **Anak Saksi** kenal dengan Teman Terdakwa sudah 3 (tiga) hari sebelum ke Dharmasraya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Dharmasraya Anak Saksi **Anak Saksi** diajak oleh Teman Terdakwa ke bengkel Terdakwa namun Anak Saksi **Anak Saksi** tidak tahu untuk apa Anak Saksi **Anak Saksi** di bawa ke bengkel Terdakwa oleh Teman Terdakwa dan setelah sampai di bengkel Terdakwa, Teman Terdakwa turun dari mobil untuk mengecek keberadaan Terdakwa apakah ada di tempat dan Anak Saksi **Anak Saksi** masih menunggu di mobil, tidak lama kemudian Teman Terdakwa datang lagi ke mobil dan berkata "dek, pergilah mandi lagi biar segar badannya", kemudian Anak Saksi **Anak Saksi** menanyakan dimana tempat mandinya dan diantar oleh Teman Terdakwa ke bengkel dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Anak Saksi **Anak Saksi** di antar oleh Terdakwa ke tempat mandi yang berada di belakang bengkel setelah itu Teman Terdakwa pergi dari bengkel Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi **Anak Saksi** sewaktu dibawa oleh Teman Terdakwa ke bengkel Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, dimana sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB teman Terdakwa bernama Teman Terdakwa yang merupakan sopir Fuso menelepon Terdakwa mengatakan bahwasanya ada seorang anak perempuan yang lagi butuh uang dan ingin bekerja di Dharmasraya dan pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2022 sekira pukul 09.50 WIB Anak Saksi **Anak Saksi** tiba di bengkel Terdakwa dengan menumpang Mobil Fuso Merk HINO warna orange yang bermuatan batu bara kemudian sopir Fuso yang bernama Teman Terdakwa tersebut memberi tahu Terdakwa bahwasanya Anak Saksi **Anak Saksi** tersebutlah yang ingin bekerja dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi **Anak Saksi** dan yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa, hal itu bahwa saat tiba di bengkel, Anak Saksi **Anak Saksi** menanyakan dimana tempat mandi dan Terdakwa pergi mengantarkannya ke tempat mandi yang berada di sungai di belakang bengkel Terdakwa. Setelah tiba di sungai Terdakwa berkata pada Anak Saksi **Anak Saksi** "disini tempat mandinya dek" lalu Anak Saksi **Anak Saksi** jawab "iya bang.. makasih, pergilah abang kebengkel lagi, tinggalkan saja Saya sendiri" lalu Terdakwa jawab "nantilah Abang kebengkelnya, biar Abang temani adek mandi disini", Selanjutnya Anak Saksi **Anak Saksi** melepas pakaian untuk mandi dengan posisi membelakangi Terdakwa, kemudian Terdakwa juga sudah melepas seluruh pakaian dan memeluk tubuh Anak Saksi **Anak Saksi** dari belakang, lalu Anak Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa bang ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ikuti sajalah, kalau melawan nanti tidak abang kasih pekerjaan, nanti abang kasih uang" kemudian Terdakwa mencium dan menjilat payudara Anak Saksi **Anak Saksi**, lalu Terdakwa menyandarkan Anak Saksi **Anak Saksi** ke batu yang berada di sungai tersebut dan melepaskan celana dalam Anak Saksi **Anak Saksi** kemudian Terdakwa memegang dan menjilati vagina Anak Saksi **Anak Saksi**, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Saksi **Anak Saksi** selama beberapa menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Saksi **Anak Saksi** setelah itu Terdakwa menyuruh mandi Anak Saksi **Anak Saksi** dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi **Anak Saksi** persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi **Anak Saksi** yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat dipemandian belakang bengkel Terdakwa di Jorong Bungo Tanjung Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;



Menimbang, bahwa perbuatan yang kedua Terdakwa lakukan lagi 3 (tiga) minggu setelah kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB yang bertempat di sebuah pondok didaerah Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dan Terdakwa ada mengancam Saksi dengan menggunakan benda seperti senjata api;

Menimbang, bahwa perbuatan ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah pondok disaluran irigasi di Blok A Sitiung 1 Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dimana Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Saksi dengan mengatakan Anak Saksi tidak akan aman untuk tinggal di sini jika tidak mengikuti kemauannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Anak Saksi **Anak Saksi**;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pertama Terdakwa menjual handpone Terdakwa kepada Anak Saksi **Anak Saksi** seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa menyuruh Anak Saksi **Anak Saksi** membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kejadian kedua Terdakwa memberi Anak Saksi **Anak Saksi** uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan kejadian ketiga Terdakwa memberi Anak Saksi **Anak Saksi** laptop dan dibayar oleh Anak Saksi **Anak Saksi** Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa situasi lingkungan disekitar tempat terjadinya perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi **Anak Saksi** adalah dilingkungan yang sepi penduduknya bertempat di dekat pergunungan yang jarang dilalui oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 28/VR/RSUD/2022, Nomor Rekam Medis RSUD SD: 085110, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yolanda Juni Ardi dan diketahui oleh Dokter Forensik dan Medikolegal RSUD Sungai Dareh dr. Yendri Suryanti,Sp.FM, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia lima belas tahun, kebangsaan Indonesia. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan yang terjadi sudah lama, pada arah jam sembilan, sebelas, satu, dua, lima dan tujuh sesuai arah jarum jam. Pada jalan lahir dan dubur tidak tampak tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana levis panjang perempuan warna biru dongker, 1 (satu) helai baju blouse lengan panjang perempuan warna putih bergaris-garis hitam, 1 (satu) helai bra warna biru, 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hitam, yang dari fakta di persidangan merupakan kepemilikan Anak Saksi **Anak Saksi**, maka dikembalikan kepada Anak Saksi **Anak Saksi**;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Terdakwa dinyatakan bersalah, maka selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, sehingga Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai celana levis panjang perempuan warna biru dongker;
  - b. 1 (satu) helai baju blouse lengan panjang perempuan warna putih bergaris-garis hitam;
  - c. 1 (satu) helai bra warna biru;
  - d. 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hitam;

#### **Dikembalikan kepada Anak Saksi Anak Saksi;**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Plj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)